



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2017/PA.Batg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wirasawsata, bertempat kediaman di Jalan Komp.Pasar Baru (H.Juriati), Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan bidan, bertempat kediaman di di Dusun Mamampang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor 66/Pdt.P/2017/PA.Batg, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2017/PA.Batg, hal. 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah menikah pada tanggal 9 Juni 2014 kemudian dikaruniai anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 01 Juli 2015, kemudian pada tanggal 26 Oktober 2015 Pemohon dan Termohon telah bercerai dengan Akta Cerai Nomor 135/AC/2016/PA Batg, tertanggal 25 Juli 2016;
2. Bahwa setelah perceraian yang diajukan Termohon terjadi, anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;
3. Bahwa kini Termohon sudah menikah lagi dan Termohon ikut suami keduanya sehingga Termohon menitip anak tersebut kepada orang tuanya;
4. Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah ketika itu adalah dua orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX
5. Bahwa kehidupan anak tersebut kini terlantar, karena orang tua Termohon yang dititipi anak Termohon tersebut apabila pergi ke sawah dititipi lagi pada tetangganya atau keluarganya;
6. Bahwa Pemohon merasa prihatin terhadap perilaku Termohon terhadap anaknya, dengan kelalaian Termohon anak tersebut sering sakit-sakitan;
7. Bahwa meskipun anak tersebut di bawah umur yang hak jatuh ke tangan Termohon sebagai ibunya, namun anak tersebut sudah tidak serumah lagi dengan ibunya karena ibunya ikut suami keduanya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2017/PA.Batg, hal. 2 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir 1 Juli 2015, berada di bawah hadanah Pemohon;
3. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, serta tidak mengirim wakil atau kuasa yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan kedua pihak tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, pengadilan menunjuk berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan yang digelar Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, adapun ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dengan hal tersebut majelis hakim menilai bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara;

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2017/PA.Batg, hal. 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 148 RBg serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000 (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang terdiri dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. sebagai Ketua Majelis serta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;-----

Ketua Majelis

XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2017/PA.Batg, hal. 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Panitera Pengganti

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2017/PA.Batg, hal. 5 dari 5